



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

1. **Bastian Fachru Raji**, tempat/tanggal lahir Medan, 15 Desember 1988, pekerjaan Mantan Buruh PT. Morawa Utama, Alamat Jl. Tirta Deli Gg. Afalah Tanjung Morawa. A, Kec. Tanjung-Morawa, Kab. Deli Serdang selanjutnya disebut sebagai -----

Pemohon PKPU 1;

2. **Naomi Trigirang Hutapea**, tempat/tanggal lahir Pamah, 16 Maret 1983, pekerjaan Mantan Buruh PT. Morawa Utama, Alamat Dsn. X, Desa Limau Manis, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai -----

Pemohon PKPU 2;

3. **Richie Nainggolan**, tempat/tanggal lahir Pardamean, 04 Juni 1988, pekerjaan Mantan Buruh PT. Morawa Utama, Alamat Dsn. VII, Desa Pardamean, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai -----

Pemoho

n PKPU 3;

4. **Ernaida Br. Simanjuntak**, tempat/tanggal lahir Langsa, 23 Januari 1988, pekerjaan Mantan Buruh PT. Morawa Utama, Alamat Jl. Jend. AH.Nst, Gg. Pendidikan No. 41 Harjosari. II Kec. Medan Amplas, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai -----

Pemohon PKPU 4;

5. **Esther Leydi Natalya**, tempat/tanggal lahir Tanjung Morawa, 16 Desember 1988, pekerjaan Mantan Buruh PT. Morawa Utama, Alamat Dsn. XII Buntu Bedimbar, Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai -----

Pemohon PKPU 5;

6. **Wanida Nirwani Gultom**, tempat/tanggal lahir Pangasean, 25 Mei 1975, pekerjaan Mantan Buruh PT. Morawa Utama, Alamat Dsn. V, Desa Limau Manis, Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai -----

Pemohon PKPU 6;

7. **Dewi Susyanti**, tempat/tanggal lahir Baru Titi Besi, 27 Oktober 1983, pekerjaan : Mantan Buruh PT. Morawa Utama, Alamat Dsn. I, Desa Baru Titi Besi, Kec. Galang Kab. Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai -----

Pemohon PKPU 7;

Halaman 1 dari 9 Putusan PKPU Nomor 19/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Indah Sartika**, tempat/tanggal lahir Daluh Sepuluh.B, 19 Agustus 1982, pekerjaan Mantan Buruh PT. Morawa Utama, Alamat Dsn. II, Desa Dalu Sepuluh.B, Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon PKPU**

8;

9. **B. Sariah**, tempat/tanggal lahir Bandar Kalubi, 20 Mei 1977, pekerjaan Mantan Buruh PT. Morawa Utama, Alamat Jl. Cokrominoto No. 241-A Sei Kera Hulu, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai -----

Pemohon PKPU 9;

10. **Riska Apri Wardhani**, tempat/tanggal lahir Aek Nagaga, 05 April 1985, pekerjaan Mantan Buruh PT. Morawa Utama, Alamat Jln. Pandu No. 20, Ling. VII, Kec. Aek Kuasan Kab. Asahan, selanjutnya disebut sebagai -----

Pemohon

PKPU 10;

11. **Fitriyana Rajaguguk**, tempat/tanggal lahir Wonosari, 20 Juni 1985, pekerjaan Mantan Buruh PT. Morawa Utama, Alamat Dsn. V Wonosari, Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU**

11;

Pemohon PKPU 1 sampai dengan Pemohon PKPU 11 disebut sebagai Para Pemohon PKPU telah mengajukan permohonan PKPU secara bersama-sama dengan Kuasa Hukumnya, Bagus Firman Wibowo, S.H., M.H. dan Andre Bernandus Tampubolon, S.H., Para Advokat pada Kantor BFW Law Office & Associates, beralamat di Jln. Pahlawan GG Melati No. 7 Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, selaku Advokat dari para Pemohon PKPU berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Februari 2022, selaku Kuasa Para Pemohon PKPU;

TERHADAP

PT. MORAWA UTAMA yang beralamat atau dahulu beralamat di Jl. Medan Tanjung Morawa KM. 18,5 Tanjung Morawa B, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, yang tunduk dan didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON PKPU;**

Pengadilan Niaga tersebut:

- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
- Setelah membaca rekomendasi Hakim Pengawas;

Halaman 2 dari 9 Putusan PKPU Nomor 19/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca Laporan Pengurus dari Sdr. Binsar Simbolon, S.H, M.H. selaku Pengurus PT Morawa Utama (Dalam PKPU) dalam perkara nomor 19/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn;
- Setelah mendengar Pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan PKPU, kemudian permohonan PKPU tersebut dikabulkan melalui Putusan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 19/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mdn. tertanggal 21 Juni 2022 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon PKPU (PT. Morawa Utama) telah dipanggil secara patut dan sah, namun tidak hadir dipersidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain;
2. Menjatuhkan putusan perkara *a quo* dengan tanpa hadirnya Termohon PKPU/ PT. Morawa Utama (Verstek);
3. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU (PT. Morawa Utama) dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan dan menetapkan PT. Morawa Utama (Termohon PKPU) berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menunjuk dan mengangkat Bapak Abdul Kadir, S.H., selaku Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengwas;
6. Menunjuk dan mengangkat Saudara:
 - BINSAR SIMBOLON, S.H, M.H., Pengurus dan Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-38.04.05-2022, tanggal 25 Maret 2022, sebagai Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU/ PT. Morawa Utama dan menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU;
7. Memerintahkan kepada Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU atau Debitor dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir agar dating pada hari sidang yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, 5

Halaman 3 dari 9 Putusan PKPU Nomor 19/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022, pukul 09.00 WIB diruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan;

8. Menetapkan imbalan jasa Pengurus dan biaya kepengurusan akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini berakhir;
9. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Agustus 2022, Majelis Hakim memperpanjang PKPU sementara menjadi PKPU tetap atas dasar rekomendasi Hakim Pengawas selama 60 (enam puluh) hari;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 September 2022, Majelis Hakim atas dasar rekomendasi Hakim Pengawas memperpanjang PKPU tetap selama 60 (enam puluh) hari;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 November 2022, Majelis Hakim atas dasar rekomendasi Hakim Pengawas memperpanjang PKPU tetap selama 60 (enam puluh) hari;

Menimbang, bahwa dalam Surat Rekomendasi Hakim Pengawas tertanggal 25 Januari 2023 telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Pengawas telah menerima Laporan Pengurus mengenai pelaksanaan tugas Pengurus PT Morawa Utama (Dalam PKPU) tanggal 16 Januari 2023;
2. Bahwa selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Debitor tidak pernah hadir dalam rapat-rapat kreditor dan belum mengajukan proposal perdamaian kepada Kreditornya;
3. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2023 saat dilangsungkannya Rapat Kreditor dengan agenda Pembahasan Proposal Perdamaian dan Pemungutan Suara, karena Debitor tidak hadir dan belum mengajukan proposal perdamaian maka diadakan pemungutan suara mengenai persetujuan pemberian perpanjangan PKPU dimana seluruh Kreditor yang hadir dalam rapat kreditor dan yang memiliki hak suara menolak untuk memberikan perpanjangan PKPU dan memohon kepada Hakim Pengawas agar memberikan rekomendasi pailit kepada Majelis Hakim;
4. Bahwa yang hadir dalam Rapat Pembahasan Proposal Perdamaian/ Pemungutan Suara tersebut adalah:
 - a. Hakim Pengawas;
 - b. Panitera Pengganti/Sekretaris;

Halaman 4 dari 9 Putusan PKPU Nomor 19/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pengurus PT Morawa Utama (Dalam PKPU);
 - d. Kreditor Konkuren (Mantan Pekerja PT Morawa Utama);
 - e. Kreditor Konkuren (Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang);
5. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 229 ayat (1) dan Pasal 230 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu:
- a. *Perpanjangan PKPU disetujui oleh lebih dari ½ (satu perdua) dari Kreditor konkuren yang hadir dan yang mewakili lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian jumlah piutang Kreditor Konkuren Yang Diakui;*
 - b. *Perpanjangan PKPU disetujui oleh lebih dari ½ (satu perdua) dari kreditor Separatis yang hadir dan yang mewakili lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian jumlah piutang Kreditor Separatis yang diakui."*
- "Apabila jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir, karena Kreditor tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (6) belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, pengurus pada hari berakhirnya waktu tersebut wajib memberitahukan hal itu melalui Hakim Pengawas kepada Pengadilan yang harus menyatakan Debitor Pailit paling lambat pada hari berikutnya."*
6. Bahwa Hakim Pengawas kemudian menyampaikan agar Pengurus dan Para Kreditor untuk hadir dalam Sidang Permusyawaratan Hakim yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2023 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jalan Pengadilan No.8, Kota Medan, Sumatera Utara dengan agenda pembacaan putusan;
7. Bahwa atas dasar tersebut maka Hakim Pengawas merekomendasikan kepada Majelis Hakim agar Debitor dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Laporan Pengurus PT Morawa Utama (Dalam PKPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Majelis Hakim wajib mendengar Debitor, Hakim Pengawas, Pengurus dan Para Kreditor;

Halaman 5 dari 9 Putusan PKPU Nomor 19/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati maksud dan tujuan Surat Rekomendasi Hakim Pengawas dalam perkara PKPU Nomor 19/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mdn, tertanggal 25 Januari 2023 adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hakim Pengawas tertanggal tertanggal 25 Januari 2023, diketahui Debitor tidak pernah hadir dalam setiap Rapat Kreditor yang telah dilaksanakan sebelumnya, dan oleh karenanya Debitor tidak pernah menyampaikan Rencana Perdamaian dalam proses PKPU ini.

Menimbang, bahwa mencermati hasil pemungutan suara tentang pemberian PKPU tetap pada rapat kreditor tanggal 16 Januari 2023 yang mana telah diperoleh hasil pemungutan suara sebagai berikut:

KREDITOR				
Nama Kreditor	Jumlah Tagihan	Jumlah Suara	Jenis Kreditor	SUARA SETUJU TIDAK SETUJU
Para Pemohon PKPU (Bastian Fachru Raji, Dkk)	Rp. 457.873.683	46	Konkuren	TIDAK SETUJU
Badan Pendapatan Daerah Kab. Deli Serdang	Rp. 94.068.080	9	Konkuren	TIDAK SETUJU
TOTAL		55	TIDAK SETUJU	

Menimbang, bahwa karena Debitor tidak pernah hadir dan para Kreditor menolak untuk memberikan perpanjangan PKPU, maka berdasarkan Pasal 225 ayat (5), Pasal 229 ayat (1) dan Pasal 230 ayat (1) Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka demi hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Debitor berakhir dan Debitor harus dinyatakan berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berakhir dan Debitor dinyatakan Pailit, maka harus ditetapkan imbalan jasa Pengurus dan biaya kepengurusan dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon yang akan ditentukan dikemudian;

Halaman 6 dari 9 Putusan PKPU Nomor 19/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Debitor dinyatakan Pailit, maka berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan: *"Dalam putusan pernyataan Pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan."*

Menimbang, bahwa terhadap penunjukan Kurator dalam Proses Kepailitan, dalam hal mana Majelis Hakim akan mencermati perkembangan dari pada tugas Kurator yang ada dalam pelaksanaan pemberesan harta pailit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melakukan pengawasan terhadap pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator, Majelis Hakim menunjuk Sdr. Abdul Kadir, S.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas yang sebelumnya merupakan Hakim Pengawas dalam Pengurusan PKPU;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan tugas kepengurusan dan pemberesan harta pailit, maka Majelis Hakim tetap menunjuk dan mengangkat Sdr. Binsar Simbolon, S.H, M.H. selaku Kurator dalam proses Kepailitan ini;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya imbalan jasa Kurator dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2021 setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya sebagai Kurator dalam proses Kepailitan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 257 jo Pasal 15 ayat (4) berbunyi: *"Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut:*

- a. Nama, alamat dan pekerjaan Debitor;
- b. Nama Hakim Pengawas;
- c. Nama, alamat, dan pekerjaan Kurator;
- d. Nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia Kreditor sementara, apabila telah ditunjuk; dan
- e. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor;"

Menimbang, bahwa karena Debitor dinyatakan Pailit, maka Debitor dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Halaman 7 dari 9 Putusan PKPU Nomor 19/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 225 ayat (5), Pasal 229 ayat (1), Pasal 230 ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Morawa Utama selaku Termohon PKPU/Debitor berakhir;
2. Menyatakan Termohon PKPU/Debitor PT. Morawa Utama berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Sdr. Abd. Kadir, S.H. Hakim Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses kepailitan PT Morawa Utama;
4. Menunjuk dan mengangkat Saudara:
 - BINSAR SIMBOLON, S.H, M.H., Pengurus dan Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-38.04.05-2022, tanggal 25 Maret 2022, sebagai Kurator dalam proses Kepailitan PT. Morawa Utama dan menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU;
5. Menetapkan imbalan jasa Pengurus dan biaya kepengurusan akan ditetapkan kemudian dalam proses Kepailitan;
6. Menghukum Termohon PKPU/Debitor PT. Morawa Utama untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.990.000,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 oleh kami, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Dahlia Panjaitan, S.H. dan Immanuel, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Eridawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon PKPU, Pengurus serta Hakim Pengawas tanpa dihadiri oleh Termohon PKPU.

Halaman 8 dari 9 Putusan PKPU Nomor 19/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dahlia Panjaitan, S.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Immanuel, S.H., M.H.

Panitera Penggati

Eridawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP	: Rp. 1.000.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 150.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 4.800.000,00
4. Materai	: Rp. 30.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 5.990.000,00

(lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)